



PUTUSAN

Nomor 17/JN/2023/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX
Umur/tgl lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMP (tamat)
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat tinggal : Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie
Jaya

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Jaya tanggal 10 Januari 2023 Nomor : Print-22/L.1.31/Eku.2/01/2023, sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 24 Januari 2023;
2. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu tanggal 18 Januari 2023 Nomor 1/Pen.JN/2023/MS.Mrd, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan 6 Februari 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu tanggal 6 Maret 2023, terhitung sejak tanggal 7 Februari 2023 s/d 18 Maret 2023;
4. Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 35/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 9 Maret 2023, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No 17/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2023;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 41/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 21 Maret 2023, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Taufik Akbar, S.H, Saidul Fikri, S.H. serta Sayed Akhyar, S.H.,M.H ketiganya Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ARUN yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang telah ditunjuk langsung oleh Ketua Majelis, sebagaimana Penetapan Nomor 1/PEN.JN/2023/MS.Mrd tanggal 25 Januari 2023;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 17/JN/2023/MS.Aceh tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 1/JN/2023/MS.Mrd. tanggal 2 Maret 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1444 Hijriah, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Maret 2023 dan pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2023 Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 13 Maret 2023;

Telah membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 1/JN/2023/MS.Mrd. yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 serta relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Maret 2023;

Telah membaca surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas (inzage) kepada Penasehat Hukum/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 21 Maret 2023 dan 15 Maret 2023 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 1/JN/2022/MS.Mrd.

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No 17/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa/Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 1/JN/2023/MS. Mrd. tanggal 2 Maret 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1444 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muslem bin Nurdin telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap Anak sebagaimana tercantum dalam surat REG.PERKARA NO : PDM-01/L.1.31/Eku.2/01/2023 tertanggal 18 Januari 2023 dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **xxxxxxxxxxxxxx** pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Dayah Bustanul Falah Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan seksual terhadap Anak" terhadap Korban Anak **xxxxxxxxxxxxxx** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor **xxxxxxxxxxxxxx** tanggal 10 Desember 2022 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya atas nama **xxxxxxxxxxxxxx** lahir pada tanggal 26 Maret 2008 dimana pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB Korban Anak pergi ke Dayah **xxxxxxxxxxxxxx** bersama dengan Anak **xxxxxxxxxxxxxx**, Anak **xxxxxxxxxxxxxx** dan Anak **xxxxxxxxxxxxxx** untuk mengaji. Pada saat Korban Anak sampai di Dayah tersebut ia dan Anak **xxxxxxxxxxxxxx**, Anak **xxxxxxxxxxxxxx** dan Anak **xxxxxxxxxxxxxx** langsung menuju Mushala Dayah untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah dengan santri lainnya.

Bahwa setelah selesai sholat maghrib Korban Anak beserta santri lainnya diminta oleh Terdakwa **xxxxxxxxxxxxxx** selaku pimpinan Dayah (sekaligus Ustad)

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No 17/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul di mushala untuk mendengar ceramah Terdakwa sampai dengan pukul 21.30 WIB. Kemudian saat ceramah selesai Terdakwa menyuruh Korban Anak untuk mengangkat jemuran berupa kolor dan baju Terdakwa yang berada di belakang rumah Terdakwa, lalu Korban Anak mengikuti perintah Terdakwa untuk mengambil kolor dan baju tersebut dan kemudian dibawa ke mushala. Setelah itu Korban Anak dibantu oleh Anak **XXXXXXXXXXXXXX** dan Anak **XXXXXXXXXXXXXX** melipat kolor dan baju milik Terdakwa. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung menyuruh Korban Anak untuk mengangkat piring kotor bekas makan Terdakwa yang berada di mushola untuk dibawa ke dapur rumah Terdakwa yang berdempetan dengan mushala Dayah tersebut.

Bahwa kemudian Korban Anak membawa piring tersebut dari mushola menuju dapur rumah Terdakwa melalui pintu belakang sambil membawa piring kotor tersebut dan pada saat itu Anak **XXXXXXXXXXXXXX** yang curiga langsung membuntuti Korban Anak dari belakang, namun tidak masuk ke dalam rumah.

Bahwa pada saat Korban Anak masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu belakang, Terdakwa masuk ke kamar rumahnya melalui pintu depan dan langsung memanggil Korban Anak untuk menghampirinya. Lalu setelah Korban Anak menghampirinya, Terdakwa langsung menarik tangan Korban Anak dengan sangat kuat.

Bahwa setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung memegang kedua pipi Korban Anak. Kemudian Terdakwa mencium bibir Korban Anak dan Terdakwa memasukkan lidahnya ke dalam mulut Korban Anak dan Terdakwa memaksa Korban Anak untuk menghisap lidah Terdakwa. Setelah itu Korban Anak dipaksa untuk menjilat dan menghisap leher sebelah kiri Terdakwa dan pada saat yang bersamaan Anak Nia mengintip dari celah dinding kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung pergi mematikan saklar lampu kamarnya, namun Korban Anak tidak dapat berbuat apa-apa dikarenakan takut kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah lampu kamar mati Terdakwa mengangkat mukena yang sedang digunakan oleh Korban Anak dan langsung menghisap leher sebelah kiri Korban Anak dan disaat yang bersamaan Terdakwa memeluk Korban Anak dengan sangat erat sehingga Korban Anak merasakan penis Terdakwa tertancap di perut Korban Anak lalu Terdakwa memegang pinggang Korban Anak dan Terdakwa menyenderkan kepala Korban Anak ke pundak Terdakwa. Selanjutnya

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No 17/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang sudah sangat ketakutan berusaha melawan Terdakwa dan lari keluar rumah Terdakwa.

Bahwa setelah Korban Anak berhasil keluar dari rumah Terdakwa, lalu Anak **XXXXXXXXXXXXXXXX** menanyakan kepada Korban Anak apa yang terjadi yang Korban Anak hanya diam saja padahal Anak **XXXXXXXXXXXXXXXX** mengetahui apa yang telah terjadi karena Anak Nia mengintip kejadian pelecehan seksual tersebut melalui celah dinding rumah Terdakwa. Selanjutnya Korban Anak langsung segera pulang ke rumah bersama dengan Anak **XXXXXXXXXXXXXXXX** dan santri lainnya.

Bahwa keesokan harinya pada hari minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB Anak **XXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXX** datang ke rumah Korban Anak untuk bermain, pada saat itu Korban Anak menceritakan kepada Anak **XXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXX** tentang kejadian pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Anak Cut datang kembali ke rumah Korban Anak dan memanggil saksi **XXXXXXXXXXXXXXXX** yang merupakan ibu kandung Korban Anak dan menceritakan kejadian yang dialaminya Korban Anak.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Korban Anak yang pada saat itu juga berada ibu Korban Anak yaitu saksi **XXXXXXXXXXXXXXXX** dan saksi **XXXXXXXXXXXXXXXX**, lalu Terdakwa meminta maaf atas pelecehan seksual yang telah dilakukannya, namun saksi **XXXXXXXXXXXXXXXX** mengatakan akan menaikkan perkara tersebut ke Meunasah, namun Terdakwa tidak terima dan mengatakan tidak akan mengakui perbuatannya lagi jika dinaikkan ke Meunasah. Kemudian saksi Salawati menunjukkan bekas merah di leher Korban Anak kepada Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Anak mengalami kecewa, trauma dan malu dengan teman-temannya.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXX** Nomor 357/1693 telah dilakukan pemeriksaan psikologis oleh **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Psikolog dengan metode pemeriksaan:

Wawancara Psikologi Investigas, BAUM Test, Draw A Man Person, SPM, Pediatric Symptom Checklist-17 (PSC-17), Senarai Gejala Hopkins (HSCL-25),

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No 17/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trauma Harvard, Children Apperception Test, Anatomical Drawing dan Tes Informal (sesuaikan dengan tool yang digunakan untuk pemeriksaan psikologis)

Dengan Kesimpulan:

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa korban N diduga kuat telah menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, yang diduga telah dilakukan oleh pimpinan **XXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Pidie Jaya **XXXXXXXXXXXXXX** (Terdakwa) dan akibat peristiwa mengakibatkan adanya perubahan pada gangguan perilakunya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Tuntutan:

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM-01/L1.1.31/Eku.2/01/2023 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 yang pada pokoknya menuntut terhadap Terdakwa agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXX** dengan Uqubat Ta'zir penjara selama 90 (sembilan puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mukena warna putih terdapat motif renda bunga dan renda di bawah mukena biru muda.
dikembalikan kepada Korban Anak **XXXXXXXXXXXXXX**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Putusan :

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No 17/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Meureudu telah menjatuhkan Putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Mrd. tanggal 2 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1444 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan 'Uqubat terhadap Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXX** dengan 'Uqubat Ta'zir penjara selama 90 (sembilan puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mukena warna putih terdapat motif renda bunga dan renda di bawah mukena warna biru muda.
Dikembalikan kepada Saksi Korban **XXXXXXXXXXXXXX** melalui orang tuanya (Saksi Nilawati);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 225 ayat (2 dan 6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, namun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh *a quo*, dengan demikian permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu Permohonan banding tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan dakwaan tunggal terhadap Terdakwa. Terdakwa didakwa telah

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No 17/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak sebagaimana ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman/'uqubat ta'zir sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yakni jarimah pelecehan seksual terhadap Anak dengan 'uqubat penjara selama 90 (sembilan puluh) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban dan menjatuhkan hukuman ta'zir selama 90 (sembilan puluh) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasehat Hukum/Terdakwa menyatakan keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tersebut karena dipandang tidak adil dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 90 (sembilan puluh) bulan kurungan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan hukuman maksimal merupakan Putusan tidak proporsional dan tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak sebagaimana yang dituduhkan dalam surat dakwaan dan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan alat-alat bukti yang dapat menerangkan Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berita acara penyidikan, berita acara sidang, putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, memori banding dari Penasehat Hukum/Terdakwa, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu, karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti ahli dan saksi-saksi di persidangan. Keterangan Ahli berupa hasil pemeriksaan psikologis oleh xxxxxxxxxxxxxxxx, M.Pd, Psikolog

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No 17/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan metode pemeriksaan Wawancara Psikologi Investigas, BAUM Test, Draw A Man Person, SPM, Pediatric Symptom Checklist-17 (PSC-17), Senarai Gejala Hopkins (HSCL-25), Trauma Harvard, Children Apperception Test, Anatomical Drawing. Alat bukti tersebut baik Ahli maupun Saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Ahli menunjukkan bahwa Anak Korban Nurhikmah Binti Rusli diduga kuat telah menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, yang diduga telah dilakukan oleh pimpinan xxxxxxxxxxxx yang beralamat di Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya xxxxxxxxxxxx (Terdakwa) dan peristiwa tersebut mengakibatkan adanya perubahan pada gangguan perilakunya.

Menimbang, bahwa saksi korban menerangkan tanpa disumpah, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa Muslem di Dayah Bustanul Falah Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya telah terjadi jarimah pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi untuk memindahkan piring kotor bekas makanan Terdakwa dan Saksi langsung menurut suruhan Terdakwa mengambil piring kotor tersebut lalu dibawa ke dapur rumah Terdakwa yang berdempetan dengan musholla, setiba Saksi di dapur tiba-tiba Saksi dipanggil Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sudah berada di dalam kamar rumahnya, pada saat Saksi Korban menghampiri Terdakwa, Terdakwa langsung menarik tangan kanan Saksi Korban dan Terdakwa mengatakan "masuk ke kamar saya" dan Saksi Korban menurutinya, pada saat Saksi Korban sudah berada di dalam kamar berdua dengan Terdakwa, Terdakwa langsung memegang kedua pipi Saksi Korban dan Terdakwa mencium bibir Saksi Korban kemudian Terdakwa memasukkan lidahnya ke dalam mulut Saksi Korban dan memainkan lidahnya. Kemudian Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk menghisap lidah Terdakwa dan menyuruh Saksi Korban menjilat dan menghisap leher sebelah kiri Terdakwa dan Korban Anak mengikuti suruhan Terdakwa. Kemudian Terdakwa

mematikan saklar lampu kamarnya dan Saksi Korban ketakutan, setelah itu Terdakwa mengangkat mukena Saksi Korban dan menghisap leher kiri Saksi Korban dan disaat bersamaan Terdakwa memeluk Saksi dengan sekuat tenaga sehingga Saksi Korban merasakan penis Terdakwa tertancap di perut Saksi

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No 17/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Kemudian Terdakwa memegang pinggang Saksi Korban dan merebahkan kepala Saksi Korban ke bahu kanan Terdakwa dan Saksi Korban langsung melawan dan keluar dari rumah Terdakwa tersebut dan langsung pulang bersama dengan Saksi Nia Rahmadani;

Menimbang, bahwa Saksi xxxxxxxxxxxxxx menerangkan tanpa disumpah, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli tahun 2022 pada pukul 22.00 bertempat di kamar rumah Tgk. xxxxxxxxxxxxxx tepatnya di Dayah xxxxxxxxxxxxxx Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, pada malam kejadian Saksi melihat Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengambil jemuran berupa sempak Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengangkat piring dari mushalla dibawa kedapur rumah Terdakwa dan Anak Korban lewat pintu belakang, sedangkan saksi sedang menyapu karena disuruh oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa masuk kerumah melalui pintu depan kemudian saksi mengikuti mereka dan Saksi mengintip lewat celah dinding yang terbuat dari papan, disitu saksi melihat Terdakwa sedang memeluk dan mencium korban, saksi melihat langsung lewat celah dinding dapur Terdakwa, Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan awalnya lampu di kamar Terdakwa menyala lalu dimatikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi xxxxxxxxxxxxxx (ibu kandung Anak Korban) menerangkan di bawah sumpah, telah terjadi pelecehan seksual terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 16 Juli tahun 2022 pada pukul 22.00 Wib. di rumah Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 14.00 Wib. Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta maaf pada Saksi karena telah melecehkan anak Saksi, lalu Terdakwa melarang Saksi melaporkan kejadian ini untuk disidangkan di Meunasah, jika tidak maka Terdakwa tidak mau mengakuinya, lalu Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi. Saksi xxxxxxxxxxxxxx menerangkan di bawah sumpah bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban dan pada saat Terdakwa meminta maaf kepada ibu Anak Korban mengenai perbuatannya Saksi ada bersama

mereka dan Saksi ikut memperlihatkan kepada Terdakwa bekas merah di leher Anak Korban. Saksi xxxxxxxxxxxxxx selaku Kepala Desa menerangkan di bawah sumpah bahwa telah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban di xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 16 Juli 2022

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No 17/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 22.00 WIB Saksi pernah mengadakan musyawarah bersama Perangkat Gampong lainnya di Meunasah dengan memanggil Terdakwa dan keluarga Anak Korban dan saat itu Terdakwa membantah telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menghadirkan di hadapan persidangan saksi meringankan (*a de charge*) bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, ketiganya menerangkan di bawah sumpah bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan Terdakwa pada malam pelecehan seksual tersebut terjadi, dengan demikian keterangan para saksi *a de charge* tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membantah keterangan Saksi Korban dan keterangan saksi-saksi lain yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa juga tidak mengakui telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat dipahami, berdasarkan alat bukti keterangan ahli peristiwa pelecehan telah terjadi terhadap Anak Korban dan berdasarkan keterangan Saksi Korban dan keterangan Saksi Anak serta keterangan Saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dapat diketahui Terdakwa sangat mengenal Anak Korban, Terdakwa telah mendatangi keluarga Anak Korban untuk meminta maaf atas pelecehan seksual yang dilakukannya terhadap Anak Korban serta masalah pelecehan seksual tersebut sudah pernah dimusyawarahkan oleh perangkat desa dalam rangka mencari jalan keluar untuk penyelesaian kasus *a quo*. Dari rangkaian alat bukti di atas memberi petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu keberatan-keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No 17/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi 'uqubat yang setimpal atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan sebagaimana dalam pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Mahkamah Syar'iyah Aceh juga menilai masih ada faktor yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yakni Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa seorang pimpinan lembaga pendidikan dimana ilmunya dibutuhkan oleh masyarakat serta Terdakwa sudah menikah dan memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh memperbaiki lamanya 'uqubat yang telah dijatuhkan Mahkamah Syar'iyah Meureudu sebagaimana yang akan tercantum dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 1/JN/2023/MS.Mrd. tanggal 2 Maret 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1444 Hijriyah, harus dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa

dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No 17/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Penasihat Hukum/Terdakwa dapat diterima;
- II. Menyatakan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- III. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 1/JN/2023/MS.Mrd. tanggal 2 Maret 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1444 Hijriyah dengan perbaikan sehingga amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **xxxxxxxxxxxxxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam "uqubat ta'zir dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan 'Uqubat terhadap Terdakwa **xxxxxxxxxxxxxx** dengan 'Uqubat Ta'zir penjara selama 50 (lima puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mukena warna putih terdapat motif renda bunga dan renda di bawah mukena warna biru muda.
dikembalikan kepada Saksi Korban **xxxxxxxxxxxxxx** melalui orang tuanya (Saksi **xxxxxxxxxxxxxx**);
 4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- IV. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1444 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Alaidin, M.H.** yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H.,M.H** dan **Dr. Drs. Amiruddin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No 17/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Drs. Mawardi**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Drs.H. Bakti Ritonga, S.H., M.H

d.t.o

Dr.Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

d.t.o

Drs. H. Alaidin, M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Drs. Mawardi

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No 17/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)